

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 3168.59/EXT-MUTU/V/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Daya Sakti Perkasa
2. Alamat Kantor : Ruko Simpang Klender No 44 E Lt 2.11 Jl I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur
Alamat Gudang : Jl. Pangkalan 2 Kp. Cikiwul RT. 002 RW. 003 Kel. Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-724
 - Masa Berlaku : 11 May 2021 - 10 May 2027
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 22 – 23 April 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT DAYA SAKTI PERKASA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 May 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma ꦏꦱ
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 May 2024

No. : 151.3/SKEP-MUTU/V/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Daya Sakti Perkasa**

Kepada Yth.
PT Daya Sakti Perkasa
Attn. Ibu Putri Yunita Lestari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-724
Masa Berlaku Sertifikat : 11 May 2021 - 10 May 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Perusahaan Pemegang NIB & SIUP |
|--|
| izin : NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120200781119 diterbitkan 11 Juli 2019 |
| Produk yang di ekspor : Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (KBLI : 46491) |

Tanggal Penilikan 3 : 22 – 23 April 2024
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.4 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Ekspor
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya April 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman fl
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI | | |
| • Nomor | : | LPVI-008-IDN |
| • Masa Berlaku | : | 01 September 2027 |
| e. Penetapan Sebagai LPVI | : | Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 |
| f. Direktur Operasional | : | Irham Budiman |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksportir. |
| h. Tim Audit | : | Ahmad Asrori |
| i. Tim Pengambil Keputusan | : | Adhitya Tisna Primasukma Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|------------------------------|---|--|
| a. Nama Unit Manajemen | : | PT. Daya Sakti Perkasa |
| b. Alamat Kantor | : | Ruko Simpang Klender No 44 E Lt 2.11 Jl I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur |
| c. Jenis Izin Usaha | : | Eksportir/SIUP |
| d. Legalitas Pemegang Izin | : | NIB: 9120200781119 diterbitkan 11 Jui 2019 cetakkan terakhir tanggal 22 April 2024 |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | - |
| f. Lokasi Pabrik | : | - |
| g. Pengurus Perusahaan | : | Direktur : Tuan Henricus Leonard Persero Komanditer : Nyonya Dr Francesca Ivanna Dian Utama |
| h. Nama MR Auditee | : | Putri Yunita Lestari |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|---|
| Pengumuman Publik | Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Apr-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Apr-24 | Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/ |
| Pertemuan Pembukaan | Senin, 23/04/2024 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Daya Sakti Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 23/04/2024 s/d 24/04/2024 | |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pertemuan Penutupan | Selasa, 23/04/2024 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Daya Sakti Perkasa</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | Selasa, 14/05/2024 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Daya Sakti Perkasa " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir | | |
| Indikator 1.1.1. Eksportir memiliki izin yang sah | | |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | Memenuhi | <p>Dokumen OSS RBA PT. Daya Sakti Perkasa NIB: 9120200781119 diterbitkan 11 Jui 2019 cetakkan terakhir tanggal 22 April 2024. Pilihan KBLI pada NIB tersebut adalah;</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 63122- PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL - KBLI 46499 (Pendukung)- Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl - KBLI 28222 (Pendukung)- Industri mesin dan perkakas mesin untuk untuk pengerjaan kayu |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 (Pendukung)- Industri Furnitur Dari Kayu - KBLI 31004 (Pendukung)- Industri furniture dari logam - KBLI 31009 (Pendukung)- Industri furniture lainnya - KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga - KBLI 31002 (Pendukung)- Industri Furnitur Dari Rotan Dan Atau Bambu - KBLI 52101 (Pendukung)- Pergudangan dan penyimpanan <p>Dari seluruh KBLI tersebut yang masuk lingkup kegiatan SVLK yakni KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga dengan lokasi di Jl. Pangkalan 2 Kp. Cikiwul Rt. 002 Rw. 03 , Desa/Kelurahan Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17154.</p> |
| Verifier b. Legalitas perdagangan | Memenuhi | <p>PT. Daya Sakti Perkasa sudah melakukan migrasi perizinan usahanya ke OSS versi RBA yang berbasis risiko usaha, sesuai dengan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada perizinan berbasis risiko. yakni NIB: 9120200781119 diterbitkan 11 Juli 2019, dan belum ada perubahan sejak diterbitkan, dan diketahui sebagai cetakan terbaru pada tanggal 22 April 2024. Pada lampiran NIB OSS RBA tersebut, telah mendaftarkan KBLI yang sesuai dengan lingkup usaha yang dijalankan, yakni KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga) dengan lokasi di Jl. Pangkalan 2 Kp. Cikiwul Rt. 002 Rw. 03, Desa/Kelurahan Sumurbatu, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat</p> |
| Verifier c. Tanda Daftar Gudang (TDG) | Memenuhi | <p>Ijin gudang yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperpanjang/didaftarkan melalui sistem OSS dan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Bekasi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ijin Tanda Daftar Gudang</p> |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Verifikasi silang ke dokumen NIB OSS Versi RBA sudah tidak dijumpai informasi terkait NPWP. Oleh karena itu verifikasi silang terhadap informasi NPWP dilakukan pada profil pelaku usaha pada akun OSS PT. Daya Sakti Perkasa . |
| Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPBH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri | Memenuhi | Pada audit di tahun 2024 diketahui realisasi pasokan produk furniture yang diperdagangkan hanya berasal dari mitra/produsen tunggal atas nama PT. Deka Sari Perkasa, dan pembelian produk yang diterima perusahaan berdasarkan penerbitan dokumen Purchase Order (PO) kepada produsen dan dokumen PO tersebut berlaku untuk sekali transaksi atau sekali pengiriman. Pola penerbitan dokumen PO yang disampaikan kepada PT. Deka Sari Perkasa (selaku produsen) bila ada pesanan dari proyek LKPP yang masuk melalui e-catalog PT. Daya Sakti Perkasa. |
| Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke eksportir. | | |
| Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah | | |
| Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri. | Memenuhi | <p>Selama periode audit, tercatat penerimaan realisasi pembelian produk furniture sebanyak 34,5993 M3 yang diserahkan di lokasi produsen dibuktikan dengan terbitnya Surat Jalan Pengiriman dari produsen/PT. Deka Sari Perkasa kepada PT. Daya Sakti Perkasa.</p> <p>Seluruh penerimaan tersebut sebagai realisasi dari terbitnya dokumen PO oleh PT. Daya Sakti Perkasa dengan industri mitranya yaitu PT. Deka Sari Perkasa yang diketahui sebagai pemegang PBUI yang telah bersertifikat.</p> |
| Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Transaksi serah terima pembelian produk furniture yang dibeli oleh PT. Daya Sakti Perkasa dari produsen mitranya yaitu PT. Deka Sari Perkasa. Selama rentang audit, seluruh produk yang dibeli diserahkan di lokasi usaha produsen dibuktikan dengan terbitnya dokumen Surat Jalan Pengiriman, dari lokasi usaha tersebut langsung ditujukan ke lokasi pengguna (pemenuhan LKPP). Pengangkutan produk tersebut dengan tujuan pemenuhan LKPP seluruhnya telah menggunakan dokumen Surat Jalan. Produk furniture tersebut diproduksi berbahan baku kayu hutan hak dari jenis sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan karet (<i>Hevea brasiliensis</i> bukan dari kayu dalam kelompok CITES). |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Verifier c. Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri | Memenuhi | Selama rentang audit produk yang dibeli auditee berasal dari mitra usaha pada lingkup Industri PBUI, hasil kunjungan ke lokasi mitra tampak bahwa aktivitas usaha yang dijalankan mitra usaha adalah kegiatan pengolahan bahan baku lanjutan (plywood, MDF) menjadi produk furniture. Mitra usaha adalah PBUI yang telah memiliki sertifikat SVLK. Verifikasi pada dokumen Surat Jalan yang diterbitkan oleh mitra usaha/produsen tampak adanya penggunaan Tanda SVLK pada setiap dokumen angkutan tersebut. Pemasok/produsen berstatus sebagai PBUI pemegang sertifikat Sustainable VLHH-31-07-0035. Nomor sertifikat tersebut telah dibubuhkan pada setiap penerbitan dokumen Surat Jalan yang ditujukan kepada PT. Daya Sakti Perkasa. |
| Indikator 2.1.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | | |
| Verifier a. Dokumen Ekspor | Not Aplicable | Menurut riwayat kegiatan audit dan berdasarkan data audit tahun 2024 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan ekspor, produk yang diperdagangkan yakni sesuai lingkup KBLI-nya untuk pemenuhan LKPP. Maka tidak ada dokumen ekspor untuk diverifikasi. |
| Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) | Not Aplicable | Menurut riwayat kegiatan audit dan berdasarkan data audit tahun 2024 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan ekspor, produk yang diperdagangkan yakni sesuai lingkup KBLI-nya untuk pemenuhan LKPP. Maka tidak ada dokumen ekspor ataupun dokumen pembetulan ekspor untuk diverifikasi. |
| Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) | Not Aplicable | Menurut riwayat kegiatan audit dan berdasarkan data audit tahun 2024 perusahaan belum pernah melakukan kegiatan ekspor, produk yang diperdagangkan yakni sesuai lingkup KBLI-nya untuk pemenuhan LKPP. Jenis produk yang diperdagangkan berupa furniture merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022, maka produk tersebut jika dilakukan ekspor tidak dikenakan bea keluar. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier d. Izin CITES | Not Aplicable | Produk yang diekspor berupa furniture yang berasal dari plywood dan MDF berbahan kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) dan karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kelompok yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang diekspor. |
| Verifier e. Lokasi stuffing | Memenuhi | PT. Daya Sakti Perkasa terdaftar sebagai eksportir dengan kepemilikan gudang, komoditi furniture yang selesai diproduksi oleh mitra tidak disimpan di lokasi gudang miliknya namun langsung ditujukan kepada pengguna untuk pemenuhan proyek LKPP, tidak ada produk yang disiapkan untuk kegiatan ekspor. Berikut lokasi stuffing kegiatan penjualan lokal berdasarkan koordinat dari aplikasi kamera map yang diambil tanggal 23 April 2024 |
| Verifier f. Purchase Order (PO) | Memenuhi | Dokumen Purchase Order (PO) e-catalog yang diterima dari pengguna (proyek LKPP) melalui sistem kemudian diteruskan ke mitra produsen (PT. Deka Sari Perkasa). PO dari pengguna tersebut berisi untuk pembelian produk furniture kemudian auditee (PT. Daya Sakti Perkasa) menyanggupi dan merealisasikannya sesuai pesanan tersebut. Berdasarkan realisasi pengiriman pesanan pengguna (proyek LKPP), PT. Daya Sakti Perkasa telah mengirimkan produk furniture sebanyak 34,5993 m3 atau 66.658 pcs untuk pengadaan LKPP di Dinas Pendidikan Kota Bandung, Kutai Kartanegara, Jambi, Belitung, Jawa Tengah dan Bogor. |
| Indikator 2.2.2. Pemenuhan Tanda SVLK | | |
| Verifier a. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan | Memenuhi | Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. PT. Daya Sakti Perkasa merupakan pemegang S-LK Sustainable VLHH-31-09-0039. Bentuk kepatuhan perusahaan berdasarkan ketentuan tersebut, bukti pembubuhan |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | tanda SVLK yang telah digunakan oleh PT. Daya Sakti Perkasa yaitu berupa cetak Tanda SVLK yang digunakan untuk setiap penerbitan dokumen Surat Jalan yang ditujukan kepada pemesan |
| Indikator 2.2.3. Penjualan dalam negeri | | |
| Verifier Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan | Not Aplicable | Berdasarkan riwayat audit dan data audit tahun 2024, perusahaan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor. produk yang diperdagangkan untuk pemenuhan LKPP bukan produk gagal ekspor melainkan produk yang disiapkan untuk memenuhi pesanan tersebut. Produk yang diperdagangkan yakni furniture yang sesuai dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan. Atas pola kegiatan perdagangan yang telah dijalankan tersebut maka bukti pembatalan ekspor atau bukti pembatalan dokumen V-legal/FLEGT License. |
| Kriteria 3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| Indikator 3.1.1. Pedoman/ prosedur dan Implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman/prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 |
| Verifier b. Implementasi Prosedur K3 | Memenuhi | Staff karyawan kantor mengetahui adanya prosedur K3, mengetahui adanya prosedur K3 perusahaan, mengetahui bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan dengan aman, tepat dan efisien, focus dalam melakukan kerjanya |
| Verifier c. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri | Memenuhi | Berdasarkan kunjungan lapang tanggal 23 April 2024, perusahaan memiliki kelengkapan atribut K3 di lokasi kantor dan gudang penyimpanan barang. Untuk kelengkapan atribut K3 kantor di gedung Ruko Simpang Klender Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, pengaturan keselamatan operasional kantor diserahkan kepada masing-masing penyewa gedung. implementasi K3 yang diterapkan di lingkungan kantor perusahaan berupa prosedur evakuasi akibat bencana gempa atupun kejadian luar biasa lainnya. Penggunaan APD tampak oleh karyawan kantor berupa tersedia meja kerja untuk karyawan yang memadai beraktifitas melakukan penulisan atau mengetik dengan computer. Tampak Pencahayaan cukup untuk menunjang aktifitas kerja dalam ruangan, tersedia fasilitas toilet sebanyak 1 (satu) unit, tersedia ruang pantry/dapur mini untuk karyawan menyediakan makanan/minumannya, serta tersedia fasilitas penunjang lainnya berupa kotak P3K. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier d. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Perusahaan telah mengarsipkan dokumentasi catatan kecelakaan kerja untuk periode audit. Catatan tersebut memuat informasi; tanggal kejadian, nama karyawan, bagian kerja karyawan, uraian kecelakaan, tindakan langsung, dan tindakan pencegahan. Berdasarkan catatan tersebut tidak ada kejadian kecelakaan kerja, tercatat NIHIL. |
| Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | Memenuhi | PT. Daya Sakti Perkasa tidak memiliki serikat pekerja, namun dari pimpinan perusahaan membuat kebijakan yang tertuang didalam Surat Pernyataan dengan Nomor: 015/DSP-SP/V/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan (Henricus Leonard), yang menyatakan bahwa pimpinan/manajemen perusahaan telah memberikan kebebasan dan mengizinkan pekerjanya untuk membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja. |
| Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP | | |
| Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja | Memenuhi | Jumlah pekerja yang ada di perusahaan berjumlah 8 (delapan) orang termasuk pengurus perseroan dan staff administrasi. Memperhatikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/Xi/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama maka tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memiliki dokumen PP. |
| Indikator 3.2.3. Tidak mempekerja kan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | | |
| Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun | Memenuhi | Jumlah karyawan 8 (delapan) orang yang terdiri dari Direktur dan bagian Administrasi, informasi umur setiap karyawan berdasarkan informasi pada Identitas Diri (KTP)/tanggal lahir. |
| Indikator 3.2.4. Pengarus-utamaan gender | | |
| Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender | Memenuhi | PT. Daya Sakti Perkasa eksportir yang mempekerjakan 8 (delapan) orang termasuk pengurus perseroan dan staff, kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan belum memerlukan jumlah personal yang banyak dalam hal penanganan administrasi dan teknis perdagangan ekspor. Namun menurut konfirmasi pimpinan perusahaan (Direktur Perusahaan) tidak berpandangan diskriminatif dalam hal rekrutmen karyawan. Jika di masa yang akan datang perusahaan makin berkembang, dan memerlukan tenaga |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| | | administrasi, maka perusahaan akan membuka lowongan dan terbuka baik bagi pelamar laki-laki maupun perempuan. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Daya Sakti Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (25 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 5 (lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Daya Sakti Perkasa dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.4. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Eksporir</p> | | |

Mengetahui,
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI TBK

Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan